



## Persepsi Orang Dengan Gangguan Penggunaan Zat (ODGPZ) terhadap Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Narkotika

Agus Pratama<sup>1</sup>, Al Zuhri<sup>2\*</sup>, Muntaha Mardhatillah<sup>3</sup>, Ilham Mirza Saputra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Jln. Alue Peunyareng,  
Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh

### ARTICLE INFO

---

*Article history:*

Received 11/02/2023

Received in revised form 29/11/2023

Accepted 09/06/2023

---

### Abstract

*This study was undertaken in order to ascertain the opinions of ODGPZ and to introduce narcotics rehabilitation policies to them, so that the information provided to respondents can provide insight into the world of rehabilitation, particularly in terms of narcotics rehabilitation rules and regulations. The topic of this study is quite sensitive and has a private personality, which makes it difficult to find informants ready to share their stories, particularly about narcotics. The authors used a descriptive qualitative method in this study and were able to collect 4 (four) respondents using the snowball sampling methodology. The findings of this study show that respondents lacked information about narcotics rehabilitation policies, causing them to be unaware of the contents of these rules. The authors then goes on to explain the key points of the rehabilitation policy, concluding that the policy is an effort or form of the government to protect abusers from becoming addicted to narcotics.*

**Keywords:** Policy, Perception, Drug Rehabilitation

### Abstrak

*Kajian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat ODGPZ dan memperkenalkan kebijakan rehabilitasi narkotika kepada mereka, sehingga informasi yang diberikan kepada informan dapat memberikan wawasan tentang dunia rehabilitasi, khususnya dalam hal aturan dan regulasi rehabilitasi narkotika. Topik penelitian ini cukup sensitif dan bersifat private sehingga sulit untuk menemukan informan yang siap berbagi cerita, khususnya tentang narkotika. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dan mampu mengumpulkan 4 (empat) responden dengan menggunakan metodologi snowball sampling. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa responden kurang mendapatkan informasi tentang kebijakan rehabilitasi narkotika sehingga tidak mengetahui isi peraturan tersebut. Selanjutnya penulis menjelaskan pokok-pokok kebijakan rehabilitasi, menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya atau bentuk pemerintah untuk melindungi penyalahguna agar tidak kecanduan narkotika.*

**Kata kunci:** Kebijakan, Persepsi, Rehabilitasi Narkotika

<sup>\*</sup>)Penulis Korespondensi  
E-mail : alzuhri@utu.ac.id

## PENDAHULUAN

Narkotika merupakan permasalahan kronis yang sedang dihadapi Indonesia (Hariyanto, 2018). Saat ini, Indonesia termasuk negara yang paling gencar dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) mengingat status Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, yaitu negara dengan kerawanan tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap barang terlarang tersebut yang harus segera ditangani secara instensif dan serius (Fahita, 2021).

Berdasarkan jumlah data prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia tahun 2021 tercatat sebanyak 1,95% atau 3,66 juta jiwa bermasalah dengan narkoba, sementara tahun 2019 berjumlah 1,80% atau 3,41 juta pengguna narkoba (Savitri, 2022). Sementara khusus untuk provinsi Aceh jumlah kasus penyalahgunaan narkoba mencapai 83 ribu orang, Aceh berada pada urutan ke enam dengan jumlah penyalahguna narkoba terbanyak seluruh Indonesia (Aminah, 2021). Angka tersebut menunjukkan tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia secara umum, sehingga dibutuhkan upaya ekstra dari seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi aktif meredam permasalahan narkotika. Penyebab semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika di berbagai lapisan masyarakat dipengaruhi faktor *demand* dan *supply* (Suryandari & Soerachmat, 2019). Selanjutnya letak geografis Indonesia yang sangat luas, menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh sindikat dalam penyebaran narkotika (Ramadhana, 2020).

Payung hukum yang mengatur tentang narkotika yaitu Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis (Pusat, 2009). Isitilah pecandu narkotika dalam medis disebut Orang dengan gangguan penggunaan zat (ODGPZ)(Bureau & (INL), 2011). Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pusat, 2009).

Kejahatan pecandu narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat "*Self Victimized Victims*" hal ini mengakibatkan pecandu narkotika menderita sindroma "*addict*" atau rasa ketergantungan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika (Yuliana Yuli W, 2019), sehingga dibutuhkan penanganan dalam pemulihan ketergantungan narkotika melalui kegiatan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan metode atau cara yang bertujuan untuk memulihkan pengguna atau pecandu agar terbebas dari jeratan narkotika (BNN, 2020).

Penggunaan Narkotika secara berlebihan akan berdampak buruk bagi ODGPZ, adapun dampak penyalahgunaan tersebut menurut Muh Adlin dalam (Adam, 2012) yaitu adanya 3 (tiga) resiko yang ditimbulkan antara lain aspek hukum, medis dan psikososial. Secara hukum resiko penyalahgunaan narkotika akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku dalam Undang-

undang narkotika, secara medis akan berpengaruh terhadap kerusakan sistem saraf pusat, penurunan kesadaran, daya ingat, merusak berbagai organ vital dalam tubuh seperti jantung, ginjal, hati, atau terkena penyakit lainnya seperti HIV/Aids, dan apabila *overdosis* dapat menyebabkan kematian, secara psikososial akan berdampak pada perubahan *behaviour*, pemarah, pemurung, sensitif, depresi, paranoid, dan gangguan jiwa, menimbulkan sikap *overlook* terhadap lingkungan, agama, hukum serta mendorong kearah kriminalitas seperti mencuri dan lain-lain.

Dasar landasan hukum tentang rehabilitasi narkoba tertuang dalam pasal 54 Undang-undang narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pusat, 2009)

Turunan dari undang-undang yang memuat secara khusus dan mengatur tentang kegiatan rehabilitasi tercantum pada kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. salah satu tujuan tujuan dari wajib laport yaitu memastikan terpenuhinya hak pecandu dalam mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi. Wajib laport dilakukan oleh pecandu narkotika atau keluarganya atau wali apabila belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan layanan pengobatan atau rehabilitasi.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka dapat disimpulkan pemerintah telah memberikan solusi atau alternatif untuk menanggulangi permasalahan narkotika yaitu dengan

menerbitkan peraturan pemerintah tentang wajib laport bagi pecandu narkotika, setiap pecandu dan penyalahguna adalah korban dan korban dapat direhabilitasi dengan tujuan dapat menjalankan kembali fungsi sosialnya (Pribadi, 2021). Akan tetapi berdasarkan observasi awal penulis menemukan tidak semua pecandu, keluarga atau wali mengetahui adanya kebijakan tersebut. Penulis ingin menelusuri lebih lanjut tentang bagaimana penerapan kebijakan ini di lapangan dengan berfokus pada persepsi orang dengan gangguan penggunaan zat terhadap informasi kebijakan rehabilitasi sosial dan medis bagi penyalahguna narkotika melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Pada dasarnya penelitian sejenis ini sudah banyak dilakukan, akan tetapi yang menjadi pembeda adalah kajian yang dilihat berdasarkan persepsi ODGPZ terhadap kebijakan rehabilitasi narkotika.

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pertimbangan pemilihan desa Drien Rampak berdasarkan luas area dan banyaknya jumlah penduduk yang menempati desa tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2013) menyatakan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk

menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti (Sugiyono, 2011). Kebijakan narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.


Informan dalam penelitian ini terbagi atas 2 (dua), antara lain Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Aceh Barat dan ODGPZ yang dapat ditelusuri dan bersedia dilibatkan sebagai informan. Dengan pertimbangan susahnya menelusuri ODGPZ, sehingga penulis memutuskan untuk menggunakan teknik *snowball sampling* sebagai teknik dalam pengumpulan data. Teknik ini menurut (Sugiyono, 2014) merupakan teknik atau cara menentukan sampel yang awalnya

jumlahnya kecil, kemudian berkembang dan berjumlah besar.

Permasalahan yang penulis teliti merupakan permasalahan yang bersifat sensitif karena menyangkut *private personality* dan dampaknya penulis kesulitan untuk menemukan sampel, sehingga dengan menentukan satu atau dua orang sebagai sampel maka harapannya akan diperoleh informasi selanjutnya hingga jumlah sampel akan terus bertambah. Setelah menelusuri secara ekstra, penulis hanya berhasil menemukan 4 orang informan untuk dilibatkan dalam penelitian ini.

Langkah dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif miliknya Miles dan Huberman dalam (Harahap, 2021).

**Gambar 1. Alur Analisis Data Kualitatif**



Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara informan, dalam hal ini BNK dan ODGPZ. Reduksi data memilih hal-hal pokok terkait dengan informasi kebijakan rehabilitasi narkoba dan membuang yang tidak berkaitan dengan penelitian. Proses penyajian data disajikan dalam uraian singkat berbentuk narasi. Membuat kesimpulan dan memverifikasi data ulang guna menghindari kesalahan dalam penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK**

Menurut pandangan Thomas R Dye dalam (Suharno, 2016) kebijakan adalah *“what ever government choose to do or not to do”*, apapun yang menjadi ketetapan dalam tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam konsep kebijakan yang disampaikan oleh Thomas R Dye dapat ditarik dua kesimpulan secara umum bahwa apabila pemerintah melakukan tindakan atau *action* maka harus memiliki sebuah tujuan akhir yang jelas dan tujuan tersebut tidak boleh

berdasarkan kepentingan pribadi pejabat atau pemerintah, dan apabila pemerintah memilih tidak melakukan tindakan, maka itu juga disebut sebagai sebuah kebijakan, karena segala sesuatu tindakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah pengaruh dan dampaknya akan sama dengan sesuatu tindakan yang telah dilakukan pemerintah, namun pemerintah akan dianggap lemah atau tidak memiliki kekuatan apabila tidak melakukan tindakan, sebab masyarakat berharap adanya upaya *ekstra* yang dilakukan oleh pemerintah karena yang mampu mengatasi permasalahan publik adalah dengan adanya intervensi dari pemerintah melalui kebijakan. Garis besar pendapat Dye selanjutnya yaitu tentang informasi dasar mengenai faktor yang menjadi penyebab dan pengaruh dari permasalahan publik sehingga memunculkan opsi pilihan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan yang berupa solusi atau tidak, sebagai dasarnya lahirnya kebijakan, serta dampak yang akan muncul apabila kebijakan tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Menurut pendapat Steven Peterson dalam (Subianto, 2020) kebijakan publik adalah "*government action to address some problem*", tindakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di publik. Apabila dielaborasi lebih detail maka hadirnya kebijakan tentang rehabilitasi narkoba sangatlah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Peterson, kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi diarah publik. Menurut pemahaman Mustopodidjaja dalam (Madani, 2011) kebijakan publik dapat dimaknai sebagai *Decision* atau keputusan dalam mengatasi permasalahan sehingga tercapainya sebuah tujuan yang dilaksanakan oleh

instansi sebagai penyelenggara tugas pemerintah negara dan pembangunan.

Selanjutnya Charles O. Jones dalam (Padang, 2017) menyatakan bahwa komponen kebijakan terdiri dari:

1. *Goal*  
yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah kebijakan
2. *Plans* atau proposal  
yaitu usaha terukur dan mendetail untuk dapat tercapainya tujuan
3. *Program*  
yaitu kegiatan atau tindakan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan
4. *Decision* atau keputusan  
yaitu berbagai bentuk tindakan dalam usaha menentukan *goal*, membuat perencanaan, implementasi kegiatan, dan evaluasi program kegiatan
5. Efek  
yaitu *impact* atau akibat yang akan ditimbulkan dari sebuah kebijakan (baik secara menyeluruh atau sebagian, sengaja atau tidak sengaja)

## MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aktivitas dalam tahapan kebijakan publik. Menurut Pressman dan Wildavsky dalam (Handoyo, 2012) implementasi dapat diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan kebijakan (*to carry out*), menepati janji sesuai yang tertulis dalam naskah dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan luaran atau *output* yang telah ditentukan (*to produce*) serta penyelesaian misi sebagai wujud pencapaian tujuan dalam *kebijakan (to complete)*. Menurut Van Horn dalam (Tahir, 2020) implementasi merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan

oleh individu-individu, pejabat, atau kelompok pemerintah maupun swasta yang ditujukan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Selanjutnya Anderson dalam (Tahir, 2020) mengungkapkan ada 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, antara lain :

1. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan,
2. Hakikat proses administrasi
3. *Compliance* (Kepatuhan) atas suatu kebijakan
4. *Impact* dari implementasi kebijakan.

Keberhasilan sebuah implementasi dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling mempengaruhi (Tahir, 2020). Menurut Edward III dalam (Akib, 2010) terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau disposisi dan struktur organisasi.

Selanjutnya (Suharno, 2016) menjelaskan, komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, seorang pelaksana harus mengetahui apa yang akan dilakukan serta mengetahui sasaran dan isi dari kebijakan yang dilaksanakan. Faktor penunjang selanjutnya yaitu sumberdaya, hal yang berkaitan dengan sumberdaya meliputi kemampuan implementator (kecakapan) dalam pelaksanaan kebijakan serta finansial. Tanpa adanya sumberdaya maka kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya yaitu disposisi, dalam hal ini watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor sangat mempengaruhi jalannya kebijakan, disposisi meliputi kejujuran, komitmen, kedisiplinan dan lainnya. Faktor berikutnya yaitu struktur birokrasi, untuk mendukung keberhasilan kebijakan dibutuhkan pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga implementator

mengetahui tentang standarisasi dalam pelaksanaan kebijakan.

### **KONSEP PERSEPSI**

Menurut pemikiran Robbins dan Judge dalam (Mindadari, 2019) persepsi dapat didefinisikan sebagai proses individual dalam mengorganisir serta menginterpretasikan tanggapan dan kesan mereka dengan tujuan memberi makna pada lingkungan mereka. Tetapi apa yang dirasakan dapat berbeda secara substansial dari realitas objektif. Persepsi merupakan bentuk tanggapan, atau penerimaan yang diperoleh langsung dari suatu serapan, atau proses dalam mengetahui beberapa hal berdasarkan panca inderanya (Nasional, 2001). Selanjutnya (Rakhmat, 2007) mendefinisikan persepsi merupakan proses penyimpulan informasi dan penafsiran pesan berdasarkan amatan, objek, peristiwa.

Sementara menurut Wiliam James dalam (Mindadari, 2019) mengatakan pembentukan persepsi bermula berdasarkan data-data yang diperoleh dari lingkungan yang diterima oleh indra kita, serta sebagian lainnya diperoleh berdasarkan pengolahan ingatan (memori) kita (diolah kembali berdasarkan *experience* yang kita miliki). Berdasarkan pengertian persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan pandangan, pendapat, atau tanggapan seseorang berdasarkan pemahaman yang diperoleh melalui panca inderanya.

Berikut merupakan syarat-syarat terjadinya persepsi menurut (Sunaryo, 2004) antara lain:

- a. Terdapat objek dalam persepsi
- b. Langkah awal yaitu terdapat perhatian sebagai suatu

persiapan dalam mengadakan persepsi.

- c. Terdapat *reseptor* yang berfungsi sebagai alat penerima stimulus.
- d. Saraf sensoris berfungsi untuk meneruskan stimulus ke otak dilanjutkan sebagai media untuk mengadakan respon.

Secara gamblang, tahapan proses persepsi diawali dari adanya objek yang menimbulkan stimulus, kemudian stimulus mengenai alat indra. Stimulus yang diterima alat indra diteruskan oleh saraf sensoris ke otak, kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran, sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang dirasa. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk Walgito dalam (Chabib, 2017).

Berikut merupakan indikator-indikator dalam persepsi antara lain yaitu:

1. Tanggapan (respon)

Menurut Abu Hamdi dalam (Latif, 2017) tanggapan yaitu gambaran atau deskripsi tentang sesuatu yang tersimpan dalam ingatan berdasarkan pelaksanaan pengamatan atau fantasi setelahnya. Tanggapan dapat pula dimaknai sebagai kesan, bekas atau kenangan. Tanggapan identiknya berada dalam alam bawah sadar atau prasadar, dan tanggapan itu disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena sesuatu sebab. Tanggapan yang terletak pada ruang bawah sadar disebut dengan *talent* yang bermakna (tersembunyi) sedangkan dalam ruang kesadaran

dikenal dengan sebutan *actueel* (sungguh-sungguh).

2. Pendapat

Dalam keseharian sering disebut sebagai dugaan, perkiraan, sangkaan, anggapan, atau pendapat subjektif "perasaan". Berikut merupakan tahapan proses pembentukan pendapat antara lain sebagai berikut:

- a. Menyadari adanya tanggapan atau pengertian karena tidak mungkin membentuk pendapat tanpa menggunakan pengertian atau tanggapan.
- b. Menguraikan bermakna mengelaborasi sesuatu tanggapan atau pengertian berdasarkan apa yang dilihat, dengar dan dirasakan, sehingga apapun yang dideskripsikan adalah sebuah pendapat. Misalnya seorang anak diberikan sebuah karton yang berbentuk persegi empat. Dari tanggapan yang beragam itu (sebuah, karton, kuning, persegi empat) dianalisis. Sehingga memunculkan jawaban yang berbeda apabila anak tersebut menjawab yang dijawab adalah "karton kuning", maka karton kuning tersebut merupakan suatu pendapat.
- c. Menentukan keterkaitan yang logis antara bagian-bagian tertentu setelah sifat-sifat dianalisis, berbagai sifat dipisahkan kemudian hanya tinggal dua pengertian saja kemudian antara satu

dengan lain dihubungkan, misalnya menjadi “karton kuning”. Dari beberapa pengertian yang dihubungkan dengan sembarangan tidak akan menghasilkan suatu hubungan logis dan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kalimat yang benar. Suatu kalimat dapat dinyatakan benar apabila adanya pokok (subjek), serta adanya sebutan (predikat). Abu hamid dalam (Latif, 2017)

### 3. Penilaian

Menurut pendapat Alo Liliwery dalam (Latif, 2017) persepsi seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu dan berfikir, menilai sifat-sifat kualitas, dan keadaan internal seseorang.

Menurut (Thoha, 2003), secara garis besar terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang :

1. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
2. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Dampak dari kebijakan publik dapat dirasakan setelah kebijakan diimplementasikan atau dilaksanakan

pada publik (Tinolah, 2016). Berdasarkan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan kebijakan rehabilitasi narkoba oleh BNK dapat dilihat berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III antara lain :

### KOMUNIKASI

*“Sejauh ini BNK Aceh Barat sedang berupaya untuk menjadi BNNK. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BNK Aceh Barat terkait dengan upaya preventif atau pencegahan narkoba meliputi sosialisasi ke sekolah-sekolah, desa-desa untuk menyampaikan bahaya narkoba serta rehabilitasi, kemudian ada juga pembuatan film sejenis documenter tentang narkoba, kemudian ada juga desa atau kampung anti narkoba yang dibuat, terkait sosialisasi kesekolah semenjak saya menjadi sekretaris ada sekitar 18 (delapan belas) kali kegiatan telah dilaksanakan, kepasantren juga kita lakukan sosialisasi”* (Sekretaris BNK Aceh Barat)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BNK Aceh Barat telah melaksanakan 3 kegiatan preventif dalam bentuk sosialisasi, pembentukan gampong anti narkoba serta pembuatan film documenter anti narkoba, tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk mengkampanyekan bahaya narkoba. Secara implisit kebijakan tentang rehabilitasi narkoba juga sudah disampaikan kepada publik dengan cara mensosialisasikan bahaya narkoba dan rehabilitasi narkoba ke desa dan sekolah. Berdasarkan data sekunder, BNK Aceh Barat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi 100 “*Keuchik*” atau kades yang ada di Kabupaten Aceh Barat.



## **SUMBERDAYA**

*“Dalam pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia yang tergabung dalam BNK Aceh Barat dibantu oleh pihak kepolisian kemudian terdapat pula aktivis-aktivis yang memang memiliki background dibidang narkoba. Sehingga ketika proses sosialisasi kegiatan narkoba dapat tepat sasaran karena memang sudah paham terkait dengan dunia narkoba, Terkait dengan peralatan kita punya alat yang cukup terhadap tes urine. (Sekretaris BNK Aceh Barat)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa secara *Resourch* BNK Aceh Barat diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dibidang narkoba, secara finansial BNK Aceh Barat juga mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat dalam operasional kegiatannya.

## **DISPOSISI**

*“Apabila nantinya BNK berubah menjadi BNNK, kita akan punya komitmen apapun yang terjadi kita tetap mendukung BNNK dalam pencegahan pemberatnasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika (P4GN). selama ini kita juga komit dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan seperti ada masyarakat atau warga yang mau dibantu untuk rehabilitasi maka sudah kita fasilitasi” (Sekretaris BNK Aceh Barat)*

Dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa komitmen BNK Aceh Barat untuk berkembang terus dilakukan oleh organisasi, BNK akan tetapa memberikan upaya-upaya terbaik sebagai pelopor P4GN.

## **STRUKTUR BIROKRASI**

*“Dalam proses komunikasi dan kerjasama kita selalu berkomunikasi dengan instansi lainnya, seperti*

*kepolisian, kejaksaan, dinas sosial, LSM dan lainnya yang saling berkaitan untuk mengatasi masalah narkoba, seperti yang sudah kita sampaikan ada anak yang akan direhabilitasi maka kita akan komunikasikan atau akan kita fasilitasi kepihak terkait” (Sekretaris BNK Aceh Barat)*

Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, BNK Aceh Barat melakukan fungsi koordinasi dengan pihak terkait guna ketepatan sasaran program yang dilaksanakan.

Setelah mendapatkan informasi dari pemerintah melalui BNK Aceh Barat, selanjutnya peneliti akan menyajikan hasil penelitian dari informan ODGPZ. Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam persepsi meliputi tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap kebijakan rehabilitasi narkotika, maka penulis dapat menyimpulkan masih kurangnya informasi yang diperoleh oleh ODGPZ tentang kebijakan rehabilitasi narkotika.

Berikut penulis paparkan hasil wawancara dengan responden:

## **KURANGNYA INFORMASI**

*“Saya tidak tahu kalau pengguna narkoba itu bisa direhabilitasi, yang saya ketahui adalah ketika menggunakan narkoba/narkotika maka hukumannya adalah pidana atau dipenjara, dan saya juga tidak mengetahui bahwa ada peraturan tentang wajib lapor bagi pecandu narkotika” (JS, inisial samaran).*

Hal serupa juga disampaikan oleh (AW, inisial samaran) *“Saya kurang paham tentang rehab, yang saya tahu adalah penjara, kalau untuk peraturannya sendiri secara pastinya saya belum tahu”.*

Selanjutnya (NB, inisial samaran) mengatakan bahwa *“Saya*

*pernah dengar kata-kata rehabilitasi tapi saya tidak paham bagaimana konsep dari rehabilitasi, kemana harus direhab, dimana lokasi rehabnya, untuk siapa rehabilitasi itu”.*

Sementara (FG, inisial samara) mengungkapkan *“saya tidak tahu tentang rehabilitas dan saya juga tidak tahu tentang peraturan yang dimaksud.*

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut menunjukkan bahwa informasi tentang kebijakan rehabilitasi medis atau sosial belum dipahami secara detail oleh penyalahguna narkotika hal tersebut disebabkan karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diperoleh oleh ODGPZ. Sementara kejahatan penyalahguna merupakan kejahatan yang bersifat *“Self Victimizing Victims”*, maka perlu untuk dilakukan tindakan tegas dan terukur yaitu rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Dalam kajian kebijakan publik terdapat isitilah siapa, apa berbuat apa, pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut tentunya harus bergerak lebih cepat untuk menyampaikan layanan informasi mengenai rehabilitasi narkotika.

Dalam penelitian ini, identitas responden disamarkan sesuai dengan permintaannya, hal tersebut senada dengan pendapat (Rahardjo, 2013) apabila informan atau subjek meminta untuk dirahasiakan identitas maka peneliti wajib memenuhinya dengan menyebut inisialnya saja.

### **PENDAPAT ODGPZ**

Informasi yang mereka peroleh tentang kebijakan rehabilitasi sangat minim, sehingga penulis berinisiatif untuk membagikan *hardcopy* tentang peraturan wajib lapor pecandu narkotika kepada responden sebagai upaya untuk

meningkatkan pengetahuan atau informasi tentang kebijakan rehabilitasi narkotika. Langkah berikutnya, penulis mengelaborasi isi materi kebijakan kepada ODGPZ. Berdasarkan tindakan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan kebijakan rehabilitasi narkotika bersifat positif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di publik, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Steven Peterson dalam (Subianto, 2020) bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di publik.

Berikut merupakan pendapat responden tentang kebijakan wajib lapor pecandu narkotika :

*“Berarti peraturan tersebut sudah bagus karena dibuat untuk melindungi pecandu agar dapat terlepas dari narkotika dengan melaksanakan rehabilitasi, bahwasanya ada peran pemerintah dan dukungan dari keluarga yang termuat dalam peraturan tersebut”*(JS, inisial samaran).

Selanjutnya (NB, inisial samara) menyatakan, *“peraturan pemerintah tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan generasi muda kalau tidak ada aturan tersebut pasti akan dipenjara semua”.*

Hal serupa juga disampaikan oleh (AW, inisial samaran) *“Peraturan yang dibuat itu untuk membantu para pecandu atau korban agar terbebas dari jerat narkoba dengan kegiatan rehabilitasi”.*

Sementara (FG, inisial samara) menyatakan *“dengan adanya peraturan tersebut maka akan menjaga hak-hak korban, dan peraturan tersebut sangat membantu orang-orang seperti kami sebenarnya”*

Berdasarkan pernyataan di atas dalam kebijakan publik dikenal istilah *responsiveness* atau daya tanggap. Pemerintah tanggap atau merespon permasalahan-permasalahan serta mengatasi permasalahan yang terjadi di ranah publik, artinya ada upaya atau *action* yang dilakukan yaitu dengan diterbitkannya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu, akan tetapi kenyataan yang ada dilapangan yaitu tidak semua orang tau dan paham tentang informasi peraturan tersebut sehingga perlu dilakukan upaya ekstra agar ODPZ tidak salah tanggap dalam mendefinisikan rehabilitasi narkoba.

## KESIMPULAN

Pemerintah melalui BNK Aceh Barat telah melakukan upaya preventif melalui sosialisasi ke desa, sekolah serta pesantren untuk mengkampanyekan rehabilitasi dan bahaya penyalahgunaan narkoba, pembuatan film documenter serta "gampong" anti narkoba, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ODPZ tidak mengetahui secara detail dan pasti tentang informasi rehabilitasi narkoba yang disampaikan oleh pemerintah, hal ini disebabkan ketidaktahuan adanya kegiatan atau program sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, Sehingga informasi mengenai kebijakan rehabilitasi narkoba tidak sampai kepada ODPZ.

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan di lapangan, maka penulis merekomendasikan kepada pihak yang terkait dalam hal

*prevention* untuk lebih tanggap, sigap, dan ekstra lagi menjangkau para pengguna dan pecandu dengan intens melakukan sosialisasi dan berbagai program-program unggulan lainnya. Begitu juga dengan keluarga dan masyarakat saling atensi dan bantu membantu untuk mengingatkan anggotanya untuk tidak sesekali mendekati apalagi menggunakan barang terlarang tersebut.

Penelitian-penelitian semacam ini tentunya sangat perlu dilakukan terus-menerus, tidak saja untuk memperoleh angka dan data demi kepentingan penelitian, akan tetapi jauh dari itu sipeneliti juga dapat melakukan tindakan sosialisasi demi memberikan penjelasan dan membuka pikiran masyarakat kita yang telah terlanjur terjerumus ke dalamnya. Menciptakan lingkungan yang baik itu butuh sinergi bersama dengan saling mengingatkan dan saling peduli di antara sesama, bukan hanya tugas sektor-sektor tertentu saja.

## REFERENSI

- Adam, S. (2012). Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Aminah, A. N. (2021). BNN: Pecandu Narkoba di Aceh Capai 83 Ribu Orang. Retrieved from [Republika.co.id](https://republika.co.id) website: <https://republika.co.id/berita/qxbd25384/bnn-pencandu-narkoba-di-aceh-capai-83-ribu-orang>
- BNN, H. (2020). Apa itu Rehabilitasi Narkoba? Retrieved August 12, 2021, from BNN KOTABANDUNG website:

- <https://bandungkota.bnn.go.id/pa-ituh-rehabilitasi-narkoba-3/>
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Bureau, U. S. D. of S., & (INL), of I. N. and L. E. A. (2011). *Fisiologi dan Farmakologi untuk Profesional Adiksi*.
- Chabib, M. (2017). *Persepsi Perempuan Tentang Penyakit Jantung Koroner*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Fahita, N. (2021). Indonesia Darurat Narkoba: War On Drugs. Retrieved from Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto website: <https://mojokertokota.bnn.go.id/indonesia-darurat-narkoba-war-drugs/>
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*.
- Harahap, M. N. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Hauberman. *MANHAJ-STAI UISU Pematangsiantar*, 18(2), 2643–2653.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Latif, J. (2017). *PENGARUH PERSEPSI DAN PREFERENSI TERHADAP PERILAKU PEDAGANG (Studi Kasus Pada Pedagang Nasabah KSPPS Cahaya Mitra Sejahtera)* (UIN WALISONGO SEMARANG). UIN WALISONGO SEMARANG. Retrieved from [http://eprints.walisongo.ac.id/7138/3/BAB II.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/7138/3/BAB%20II.pdf)
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik* (G. Ilmu, Ed.). Yogyakarta.
- Mindadari, R. L. (2019). *Persepsi Suporter Sriwijaya FC Palembang Terhadap Berita Kematian Suporter Persija Jakarta*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasional, P. B. D. P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *COMTECH: COMPUTER, MATHEMATICS AND ENGINEERING APPLICATIONS*, 5 No 2. Retrieved from <https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2427>
- Padang, K. D. (2017). *Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Dairi Studi di Kecamatan Sidikalang*. Universitas Medan Area.
- Pribadi, D. (2021). Rehabilitasi Sosial dan Tantangan Bagi Pecandu Narkotika di Masyarakat. Retrieved from Kanwil Maluku Kementerian Hukum dan HAM RI website: <https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3520-rehabilitasi-sosial-dan-tantangan-bagi-pecandu-narkotika-di-masyarakat#:~:text=Tujuan Rehabilitasi Sosial adalah agar,mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat.>
- Pusat, P. *Undang-undang (UU)*. , (2009). Indonesia: LN. 2009/ No. 143, TLN NO. 5062, LL SETNEG: 58 HLM.
- Rahardjo, M. (2013). Etika Penelitian. Retrieved from Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang website: <https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/etika-penelitian.html>
- Rakhmat, J. (2007). *Persepsi Dalam*

- Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramadhana, S. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang - Undang Narkotika* (Universitas Islam Kalimantan). Universitas Islam Kalimantan. Retrieved from <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3120/1/ArtikelIlmiah.pdf>.
- Savitri, P. I. (2022). BNN: Prevalensi pengguna narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa. Retrieved February 15, 2022, from Antara News website: <https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sunaryo. (2004). *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Suryandari, A. R., & Soerachmat, B. S. (2019). Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba). *Law, Development & Justice Review*, 2(2), 246–360.
- Tahir, A. (2020). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2003). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tinolah, R. S. (2016). *Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4, 1.
- Yuliana Yuli W, A. W. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol10 No 1, 139.